



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**


**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1976  
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA  
PASAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN  
BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN KEJAHATAN  
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN  
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999  
TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN  
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA; KITAB  
UNDANG-UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 22 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Haris Azhar
2. Fatiah Maulidiyanti
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan
4. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 Agustus 2023, Pukul 13.05 – 14.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon**

1. Feri Amsari
2. Ibnu Syamsu Hidayat
3. Shaleh Al Ghifari
4. Hemi Lavour Febrinandez
5. Mohamamad Fandi
6. Sri Afianis
7. Nafirdo Ricky Qurniawan
8. Delpedro Marhaen
9. Ma'ruf Bajammal
10. Pram
11. Nanang Faridsyam
12. M. Elfiansyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Pak Feri. Persidangan Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Banyak sekali ini Anggotanya, Pak Feri. Kenalkan satu-satu supaya kami kenal juga.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [00:35]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami perkenalkan Tim Kuasa Hukum. Saya sendiri, Feri Amsari. Yang kedua adalah Saudara Shaleh Al Ghifari.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Yang mana? Shaleh, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [00:51]**

Di sebelah kanan, Yang Mulia. Ibnu Syamsu Hidayat di yang paling ujung sebelah kiri.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:56]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [00:57]**

Hemi Lavour Febrinandez ada di belakang.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:59]**

Advokat bukan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:02]**

Bukan, Yang Mulia. Masih menunggu sumpah.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:08]**

Sudah bisa ukur toga juga sebenarnya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:11]**

Sebenarnya begitu, Yang Mulia. Sudah dikasih tanda bintang juga.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Oke, siapa lagi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:17]**

Kemudian Bu Sri Afianis, yang pakai jilbab sebelah kiri.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:21]**

Baik.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:22]**

Kemudian Mohamad Fandi, sebelah kiri saya, Yang Mulia. Nafirdo Ricky Qurniawan, sebelah kanan. Delpedro Marhaen, di belakang. Dan Ma'ruf Bajammal, di sebelah kanan. Yang lain adalah staf ... apa ... advokat yang membantu untuk mencatat, Yang Mulia. Apa perlu kami sebut satu per satu atau (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:49]**

Boleh.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:50]**

Yang hadir, salah satunya adalah Nanang Faridsyam. Kemudian Pram. Lalu Fian.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:01]**

Oke.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [02:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Itu perkenalan kami, Yang Mulia. Fian yang baju (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [02:07]**

Pian?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [02:08]**

Fian.

**21. KETUA: SUHARTOYO [02:09]**

Pakai baju, ya, bukan pakai kaos, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [02:11]**

Pakai baju putih, Yang Mulia, yang mirip Pak Ketua MK.

**23. KETUA: SUHARTOYO [02:14]**

Seperti kaos soalnya dari sini, jadi ... oke.

Jadi, kami dari Panel, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dan saya sendiri, Suhartoyo, dipercaya untuk menerima Permohonan ini untuk Sidang Pendahuluan, baik pada penasihatannya maupun ketika nanti perbaikan. Dan kami bertiga juga sudah membaca pokok-pokok dari Permohonan ini. Namun untuk lebih jelasnya, silakan disampaikan highlight-nya saja. Siapa yang ingin disampaikan? Pak Feri sendiri atau yang lain?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [03:00]**

Saya mulai, Yang Mulia. Nanti kalau ada kekurangan akan ditambahkan.

**25. KETUA: SUHARTOYO [03:03]**

Boleh, silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [03:04]**

Terima kasih, Yang Mulia Suhartoyo, Prof. Enny Nurbaningsih, Pak Daniel Yusmic P. Foekh, atas kesempatannya. Kami ingin membacakan atau menyampaikan pokok-pokok Permohonan kami. Yang kami uji kan materil kan adalah Pasal 14, 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946. Undang-undang ini merupakan undang-undang awal sekali kemerdekaan yang kami rasa perlu kemudian untuk dilakukan pengujian karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang

dibangun di awal Reformasi. Kemudian Pasal 310 ayat (1) KUHP. Kami paham betul, Yang Mulia, bahwa pasal-pasal ini sudah banyak sekali proses pengujiannya, termasuk terdapat beberapa putusan. Tapi soal ini kami akan mengemukakan problematika konkret yang dialami oleh Pemohon Prinsipal dan kami harapkan nanti akan mendapatkan putusan yang melindungi hak-hak konstitusional Prinsipal kami. Lalu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE, sebagaimana kita ketahui bersama ini juga pasal-pasal yang sudah pernah diujikan dan izinkan kami menyampaikan alasan-alasan yang berbeda yang pernah dulu disampaikan di dalam permohonan pemohon sebelumnya.

Pengujian materiil pasal-pasal yang kami maksudkan di atas akan dibatuujiikan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kami ingat sebagaimana pernah disampaikan oleh Yang Mulia Suhartoyo dalam sebuah diskusi internasional mengenai beberapa putusan MK yang berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan menyampaikan pendapat bahwa putusan-putusan MK yang berkaitan dengan itu seyogianya berkeinginan untuk melindungi kebebasan berpendapat yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.

Lalu Pasal 27 ayat (3) mengenai hak setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kami merasa, Yang Mulia, bahwa penyampaian kritik, masukan terhadap proses penyelenggaraan negara diperuntukkan sebagai bagian dari upaya warga negara untuk berpartisipasi dan menjadi kewajiban mereka untuk membela negara itu sendiri, tentu itu bagian paling soft dari upaya penyampaian hak untuk membela negara.

Pasal 28 dari Undang-Undang Dasar mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Ini pasal sangat penting untuk bicara soal apa ... kemerdekaan, menyampaikan pikiran, dan lisan, dan tulisan dalam konteks relasi bernegara antara negara dan warga negara.

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa niatan untuk menyampaikan pikiran itu adalah niatan untuk kemudian membangun negara secara kolektif masyarakat dan negara bangsanya, maka konstitusi kita menjamin perlindungan tersebut.

Kemudian Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Yang Mulia sekalian, ada beberapa peristiwa

hukum dan ketatanegaraan, termasuk peristiwa penegakan hukum, dimana negara telah menonjolkan prinsip restorative justice dalam berbagai peristiwa, sehingga ada beberapa kasus yang mengedepankan hal tersebut, namun menurut kami secara praktik lebih banyak ditujukan kepada kasus-kasus tertentu, tidak kepada pengkritik kebijakan dan ... negara dan yang mengkritik para penyelenggara negara.

Berikutnya, yang keenam adalah Pasal 28E ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran." Di poin ini poin penting bagi kami, Yang Mulia, bahwa setiap orang, tidak hanya warga negara, dilindungi oleh negara Republik Indonesia untuk menyampaikan pikirannya, sikap yang sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28E ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Jadi setiap orang sebagaimana dulu pernah kami juga sampaikan dalam forum ini, dalam sebuah persidangan terkait kasus Myanmar, Yang Mulia dalam putusan itu menyampaikan bahwa sepakat dengan kami bahwa konstitusi kita berkaitan dengan perlindungan hak, tidak hanya untuk warga negara, tetapi setiap orang. Itu maknanya menurut kami jika orang ... setiap orang dilindungi haknya, apalagi hak warga negara.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, ini salah satu pasal penting dalam perkara ini menurut kami karena pasal ini mengatur jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kenapa kami maksud penting pasal ini untuk ditelaah, Yang Mulia? Karena pasal ini pasal hasil reformasi konstitusi yang mengubah cara pandang tentang bagaimana warga negara menyampaikan pendapatnya. Kalau Yang Mulia ingat ada satu ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di dalam ketentuan Undang-Undang itu, Yang Mulia, menurut hemat kami sangat menarik untuk kita telaah bersama bahwa undang-undang itu melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, mengkritik, memberi masukan kepada penyelenggara negara, sehingga kemudian undang-undang ini bagian dari rancang bangun reformasi konstitusi Indonesia ke depannya dalam membina negara demokrasi Indonesia. Itu sebabnya di dalam ketentuan Undang-Undang 28/1999 itu disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dikritik oleh warga negara berhak untuk kemudian membela dirinya dengan menyampaikan pandangan yang berbeda. Jadi bukan memenjarakan atau melaporkan warga negaranya. Karena bagi kami tidak masuk akal, Yang Mulia, penyelenggara negara yang kita pilih, baik secara langsung ataupun karena tugasnya membantu presiden atau lembaga-lembaga negara lainnya dalam proses demokrasi, mereka kemudian melaporkan warga negaranya sendiri dalam bentuk

pemidanaan. Sementara ... semestinya tugas mereka memastikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Jadi kalau kami lihat, Yang Mulia, ada perbedaan cara pandang antara undang-undang pasca-Reformasi dan undang-undang jauh sebelum Reformasi itu terjadi. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang 1/1946 adalah pasal yang hadir setelah Indonesia merdeka. Suasana kebatinan pembentukan undang-undang itu sangat berbeda dengan suasana kebatinan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, serta undang-undang yang berkaitan dengan reformasi konstitusi itu sendiri.

Kami mengutip beberapa ketentuan mengenai hak asasi manusia yang secara internasional sama-sama bisa kita baca dalam Permohonan ini, Yang Mulia. Izinkan kami tidak menyampaikannya satu per satu karena itu bagian yang membantu kami memperkuat argumentasi Permohonan kami.

Kemudian, Yang Mulia, pasal berikutnya adalah Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana dijamin setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.

Yang Mulia sekalian, karena hak untuk menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia, maka ketika dia sebagai warga negara menyampaikan pendapatnya, maka tugas negaralah dengan elemen-elemen yang ada di dalamnya, termasuk penyelenggara negara untuk memastikan perlindungan terhadap hak tersebut. Aneh kalau kemudian hak itu dicerai dengan ruang bagi penyelenggara negara untuk melaporkan warga negara terkait kebebasannya menyampaikan pendapat.

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak untuk melindungi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak kemerdekaan pikiran adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sehingga ini menjadi batu uji yang sangat penting dalam perkara konkret yang akan kami sampaikan.

Lalu, pasal berikutnya adalah Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana dilindungi hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Yang Mulia, mungkin dalam politik hukum ketatanegaraan kita akhir-akhir ini terlalu banyak kondisi dimana warga negara mungkin mengkritik penyelenggaranya, penyelenggara negara, kemudian merasa tidak nyaman dengan kritik-kritik itu dengan berbagai alasan, tentu ada adab dan segala macam di dalamnya. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa etika itu di ruang yang berbeda, sementara hukum pidana di ruang yang lain yang tentu ada koneksinya, tetapi tidak bisa pidana serta-merta dikaitkan dengan etik begitu saja. Karena meskipun pidana itu adalah otomatis kalau dalam pandangan teman-teman filsafat hukum telah melanggar etik, tetapi melanggar etik belum tentu melanggar pidana.

Oleh karena itu, kalaulah cara masyarakat menyampaikan pandangannya tidak ada wadah dalam hal-hal tertentu, kami merasa patut penyelenggara ... penyelenggara negara memaklumi. Jadi, bukan kami yang menyampaikan bahwa kami harus memaklumi itu, tetapi mestinya penyelenggara negara memaklumi kalaulah publik tidak punya ruang yang cukup untuk menyampaikan dan kalau ada bahasa-bahasa yang pada dasarnya dinilai secara perspektif pribadi berbeda dengan yang menyampaikan, harusnya itu tidak akan pernah bisa dibawa ke dalam ruang hukum pidana.

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintahan. Jadi sebenarnya pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan poin-poin perlindungan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat, ya, secara lisan maupun tulisan. Karena bagi kami tidak mungkin sekali lagi penyelenggaraan negara yang memutarbalikkan konsep perlindungan menjadi konsep pembedaan.

Di dalam beberapa kasus internasional ... maksud kami, internasional itu kasus-kasus yang kami simak di beberapa negara. Relasi negara ... penyelenggara negara dan warga negaranya tidak menyentuh delik-delik pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, tetapi relasi itu akan lebih timbul dan berada di ruang hukum ketika dia bicara personal nonpenyelenggaraan negara, tetapi hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya, sehingga perlindungan penyampaian pendapat antara warga negara dan terhadap negara itu dilindungi sebesar-besarnya.

Pasal 28I ayat (5) yang menjadi batu uji berikutnya adalah bicara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelanggaran hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang berikutnya adalah Pasal 28J ayat (1). Kami lewatkan membacanya ini, Yang Mulia.

Pasal 28J ayat (2). Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ini akan kami terangkan dalam poin-poin yang ada di dalam Pokok Permohonan. Izinkan kami juga mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami cukup ... bukan cukup, ya, sangat baik untuk membahas pokok-pokok persoalan yang kami sampaikan, yaitu Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 yang diputuskan tanggal 5 Mei 2019 ... 2009, dimana ini adalah perkara yang menguji Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan pendistribusian ... pendistribusian materiil ... materi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. MK mengungkapkan bahwa MK dihadapkan kepada dua kepentingan, memastikan perlindungan kemerdekaan menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, sekaligus memastikan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain.

Yang kami pahami, penyelenggara negara itu bukan individunya yang dikritik, atau katakanlah difitnah, atau dicemarkan. Karena jabatan yang melekat pada dirinyanyalah, maka kemudian ada penyampaian kritik. Kalau dia tidak lagi menjabat, maka dia mungkin berhak menyampaikan laporan terhadap kritik warga negara, tetapi selagi dia memikul jabatan tersebut, maka tanggung jawabnya menerima kritik itu dan menyampaikan apa yang benar menurut publik, sebagaimana kami pahami dalam ketentuan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

**27. KETUA: SUHARTOYO [20:00]**

Putusan yang lain.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [20:03]**

Ya, kami lanjut kepada Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2018[sic!] mengenai Pasal 207, Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 316 yang seluruhnya terkait dengan pidana atau potensi pidana jurnalis atas materi berita yang dianggap pencemaran, penghinaan, dan perbuatan fitnah. MK melihat bahwa pengujian tersebut merupakan penerapan norma, bukan mempersoalkan konstitusionalitas norma. MK menganggap bahwa ada budaya berhukum yang bermasalah dalam menjalankan norma. Namun, menurut kami, MK sendiri semestinya bisa mengendalikan bagaimana proses budaya hukum itu dengan memperbaiki aturan-aturan materiil yang ada di dalam ... materi yang ada di dalam undang-undang.

Kemudian, Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, sebagaimana juga sudah kami sampaikan, berkaitan dengan Putusan MK Nomor 14 Tahun 2008. MK menyatakan, "Penyalahgunaan hukum untuk mengembosi kebebasan berpendapat pada negara demokrasi

konstitusional telah dihadirkan dalam berbagai perkara.” Namun demikian, kedua putusan tersebut tidak berpihak pada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dan MK belum menghadirkan jalan tengah untuk turut melindungi hak konstitusional warga negara. Maksud kami, Yang Mulia, dalam berbagai perkara kekinian yang terjadi, terlihat berbagai perkembangan yang mestinya perlu ditelaah lebih lanjut dan membutuhkan kebijakan dan harapan kami Yang Mulia bisa memutuskan hal yang kemudian pernah dibahas dalam putusan-putusan sebelumnya agar kemudian terdapat perlindungan dan perlakuan yang adil terhadap warga negara.

Dalil Permohonan kami, sebagaimana sudah kami ungkapkan dalam ... dalam penyampaian sebelumnya, secara umum, Yang Mulia, kami mengutip beberapa pandangan ahli yang mendukung pandangan kami, sebagaimana kami ulas di dalam halaman 21 dan seterusnya. Izin kami tidak membacakan lengkap, Yang Mulia, mengenai teori-teori itu.

Kami ingin melanjutkan, Yang Mulia, tentang keinginan kami membahas problematika konkret dalam perkara yang kami ajukan.

**29. KETUA: SUHARTOYO [22:53]**

Di halaman berapa, Pak Feri? Di Posita bagian ... halaman berapa itu?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [23:04]**

Sebentar, Yang Mulia. Halaman 31 seterusnya, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [23:15]**

Baik, silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [23:17]**

Secara umum, Prinsipal kami menyampaikan mengenai sebuah hasil penelitian, Yang Mulia, dalam sebuah kanal YouTube, media sosial, yang menjelaskan sebuah hasil penelitian. Jadi, dia menjelaskan hasil penelitian orang lain. Dia mengungkapkan apa-apa yang ada di penelitian tersebut. Lalu, hasil penelitian itu dianggap sebagai fitnah atau berita bohong yang merugikan pihak-pihak yang disebutkan di dalam kanal tersebut. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar yang dipahami oleh Prinsipal kami bahwa Pasal 28F memberikan hak bagi mereka untuk memperoleh informasi, mengolah informasi tersebut, dan menyebarkan informasi. Dalam hal ini, informasi itu adalah hasil penelitian yang kemudian menjadi hak konstitusional dia untuk kemudian menyampaikan ke ruang publik. Dan penyampaian ke ruang publik

terkait hal-hal yang menyimpang dalam proses penyelenggaraan negara, persisnya telah diatur di dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang 28 Tahun 1999 mengenai partisipasi publik. Jadi, ini adalah hak Prinsipal kami untuk menyampaikannya di ruang publik sebagai bagian partisipasi publik untuk kemudian mengkritik para penyelenggara negara. Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang 28/1999, ada kewajiban bagi penyelenggara negara untuk merespons kritik, ya, berupa penelitiankah atau yang lain-lain, itu dalam bentuk penjelasan kepada publik. Jadi, mekanismenya sudah diatur sebenarnya dan ketentuan undang-undang ini seolah-olah terlupakan. Padahal, ketentuan undang-undang ini membawa semangat restorative justice, membawa semangat tidak sekadar pemidanaan dalam perkara-perkara tertentu. Jadi, di dalam tempat lain, restorative justice dibicarakan begitu lantang oleh penyelenggara negara, tapi dalam perkara-perkara tertentu, terlupakan, termasuk menggunakan ketentuan undang-undang ini. Yang digunakan adalah undang-undang awal sekali kita merdeka, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946, Yang Mulia. Seolah-olah kita melupakan aspek sejarah, kenapa terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar dan kenapa lahirnya Undang-Undang 28 Tahun 1999?

**33. KETUA: SUHARTOYO [25:59]**

Ya, bisa dipersingkat?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [26:01]**

Baik, Yang Mulia.

Singkatnya, kami mengajukan dua hal, yaitu memohon provisi agar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan ketentuan pasal-pasal yang kami ujikan ini untuk di-freezing sementara waktu sampai Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan, apakah ketentuan ini konstitusional atau tidak.

Belum lagi, Yang Mulia, akan berlaku segera ketentuan KUHP yang baru, yang menurut kami diberikan ketentuan bahwa dalam proses transisi itu diharapkan diberlakukan ketentuan yang menguntungkan dari terdakwa dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan berlakunya KUHP baru. Nanti kalau kemudian diberlakukan ketentuan Pasal 14 dan 15 ini, tiba-tiba dalam proses yang berjalan berlaku KUHP, tentu klien kami dirugikan. Ada baiknya untuk hak-hak yang dilindungi oleh konstitusional, praktik-praktik penyelenggaraan peradilan yang menggunakan ketentuan-ketentuan pasal ini untuk di-freezing sementara waktu sampai putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan.

**35. KETUA: SUHARTOYO [27:23]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [27:23]**

Kami mungkin ada poin-poin yang terluput, Yang Mulia. Kami mohon izin agar tidak ... apa ... hilang poin-poin pentingnya untuk ditambahkan oleh 1-2 dari Teman-Teman Kuasa Hukum. Mohon izin, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [27:42]**

Siapa yang akan menambahkan? Jangan semua menambahkan, satu atau dua orang.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [27:44]**

Dua, dua.

**39. KETUA: SUHARTOYO [27:45]**

Silakan!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [27:45]**

Dua orang. Silakan!

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI [27:49]**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah yang saya hormati.

Apa yang ingin saya sampaikan, dalam hal ini adalah ... atau dalam kesempatan hari ini adalah penekanan terhadap putusan provisi yang telah kami ajukan, yakni yang telah kami bahas atau telah kami uraikan dalam poin III pada halaman 14 sampai dengan 16 Permohonan yang telah kami masukkan.

Terlebih dahulu, Majelis Mahkamah Konstitusi, pengajuan putusan ini atau putusan provisi ini dimaksud untuk melindungi hak konstitusional Pemohon dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, serta upaya menagih atau manifestasi dari tugas Mahkamah sebagai the protector dari hak asasi manusia, demokrasi, dan hak asasi warga negara. Kendati demikian, MK juga memiliki tugas untuk melakukan check and balances.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Haris dan Fatiah dalam hal ini adalah Pemohon I dan Pemohon II tengah menyandang status sebagai terdakwa dan telah menjalani atau tengah menjalani proses

persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tanpa bermaksud untuk menarik Mahkamah menilai kasus konkret, alasan Pemohon I, Pemohon II, serta Para Pemohon lainnya bisa sampai ... mohon maaf, maksud saya, alasan Pemohon I dan Pemohon II sampai dapat menjadi terdakwa ialah karena kritik keduanya, baik melalui media tulisan maupun sinjar kepada pejabat publik, yakni Menteri Koordinator dan Maritim ... Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Karena kritik terhadap pejabat publik, keduanya didakwa dan dikenakan pasal-pasal yang tengah diuji. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi keduanya, kami meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan dalam pengertian menunda perkara yang tengah dihadapi oleh Pemohon I dan II di pengadilan.

Selanjutnya, Majelis Hakim, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 93/PUU-XV/2017, dimana MK mengutip Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Jerman, menyebutkan bahwa perkara di pengadilan dapat dihentikan untuk sementara waktu, sementara ketika pasal yang tengah diuji terhadap norma atas undang-undang tengah diajukan.

Berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, menurut kami, permohonan putusan provisi merupakan manifestasi yang dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta bentuk penyeimbang kekuasaan antara negara dan masyarakat. Sehingga hak konstitusional Pemohon dapat terlindungi sejak dini. Maka berdasarkan gambaran yang telah kami paparkan, beralasan apabila kami meminta Mahkamah untuk menghentikan, dalam arti menunda perkara yang tengah menjerat Pemohon I dan Pemohon II sepanjang persidangan pengujian undang-undang ini tengah berlangsung.

Mungkin selanjutnya dapat ditambahkan sedikit oleh rekan kami.

**42. KETUA: SUHARTOYO [30:27]**

Silakan.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [30:28]**

Izin, Yang Mulia, saya Shaleh Al Ghifari, ingin menambahkan. Saya ingin fokus mengulas sedikit mengenai latar belakang adanya Pasal 14 dan 15 ini, Yang Mulia. Sebagaimana kami (...)

**44. KETUA: SUHARTOYO [30:51]**

Ada di Permohonan enggak itu?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [30:52]**

Ada, Yang Mulia.

**46. KETUA: SUHARTOYO [30:52]**

Di halaman berapa?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [30:56]**

Ada di ... sebentar, Yang Mulia. Ya, di halaman 23, ya. Halaman 23, Yang Mulia.

**48. KETUA: SUHARTOYO [31:13]**

Oke, latar belakang apa yang ingin disampaikan?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [31:15]**

Jadi, pasal ini memang di dalam undang-undang tersebut disebutkan menggantikan Pasal 171 KUHP Belanda yang disahkan melalui Undang-Undang 1/1946 tersebut, Yang Mulia.

Jadi, Pasal 171 ini memang pasal yang khusus diterapkan pada awalnya untuk warga negara jajahan. Karena dianggap gampang mengonsumsi berita-berita, lalu kemudian bertindak sampai membuat kegaduhan, lalu keonaran di situ, dan itu terwujud dari catatan sejarah *memorie van toelichting* dari KUHP ini yang nanti kami bisa tambahkan diterjemahkan oleh teman-teman ICJR.

Lalu kemudian, pasal ini ditambahkan 2 ayat lagi yang juga memperlebar kesengajaan ... unsur kesengajaan dan unsur akibat dari pasal-pasal ini, sehingga dia semakin bersifat lebih jauh dari kepastian hukum, Yang Mulia. Karena awalnya kesengajaan mengakibatkan keonaran, lalu kemudian ditambahkan menjadi lebih bersifat culpa, patut menduga, patut mengetahui, dan kemudian kabar yang kurang lengkap, gitu, ya, disebarkan, sehingga menyebabkan keonaran.

Nah, jadi sekian lama pasal ini tidak dipakai, Yang Mulia, kemudian dalam perkembangan ketatanegaraan kita dan penegakan hukum. Nah, pasal-pasal ini pada akhirnya kembali banyak digunakan dan kami memandang, melihat ini menjadi alat yang cukup membuat gentar publik untuk berpendapat karena ini pasal yang sangat tinggi ancaman hukumannya dan selalu kemudian orang-orang yang disangka melanggar pasal ini dikenakan penahanan. Dan sifat kolonial dari pasal ini yang hanya diterapkan terhadap warga negara jajahan dengan dasar pandangan yang cukup rasis, kami menganggap ini tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan dan bagaimana mengelola pendapat warga

negara atau publik terhadap penyelenggaraan negara sebagaimana disampaikan rekan kami tadi.

**50. KETUA: SUHARTOYO [34:03]**

Ya, baik.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [34:06]**

Cukup, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [34:07]**

Cukup, ya. Pak Feri, silakan Petitumnya dibacakan.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [34:11]**

Terima kasih, Yang Mulia, kami menyampaikan ... Yang Mulia, mohon izin, mohon maaf, satu kali lagi, Yang Mulia. Ada tambahan yang terlupakan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF BAJAMMAL [34:19]**

Ya, ini ... izin, Yang Mulia. Cukup krusial untuk kami sampaikan karena berkaitan dengan poin kedaulatan rakyat. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa pasal-pasal a quo yang kami uji ke Mahkamah hari ini merupakan pasal-pasal karet yang digunakan untuk membungkam, merenggut kedaulatan rakyat, dan mencederai hak-hak konstitusional warga negara.

Yang Mulia, kedautan rakyat telah menjadi norma dalam konstitusi kita dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu kami garis bawahi, Yang Mulia, dalam persidangan a quo ini, kedautan rakyat termanifestasi dari partisipasi bermakna atau meaningful participation. Yang Mulia, dalam masyarakat demokratik yang modern, delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan, kami ulangi lagi, delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Mahkamah Konstitusi telah memiliki perspektif yang sangat baik dan telah memiliki putusan, menyatakan dalam ... dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0 ... 013-022/PUU-IV/2006, tanggal 6 Desember 2006, izinkan kami tidak perlu untuk membacakan putusan tersebut, Yang Mulia, telah menyampaikan pasal-pasal pidana yang rentan ditafsirkan secara sewenang-wenang menghambat kebebasan berpendapat.

Yang Mulia, pasal-pasal yang kami ajukan dalam Permohonan a quo ini telah merenggut kedautan rakyat dengan menisbikan hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, Yang Mulia, kami meminta kepada Mahkamah juga untuk menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi.

Demikian, Yang Mulia. Selanjutnya dilanjutkan.

**55. KETUA: SUHARTOYO [36:26]**

Baik.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [36:27]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusi tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghentikan dan menunda pemeriksaan Perkara Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Timur dan Perkara Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Timur sampai dengan putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi ini.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang 4 Tahun 1976 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana kami tuliskan di halaman 46 sampai 49.
3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang 4 Tahun 1976 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) prememori, kami tidak bacakan, Yang Mulia, sebagaimana kami tulis dari halaman 46 hingga 47, dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal-pasalnya telah kami tuliskan di halaman 47.
7. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan agar amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan Permohonan ini untuk dicatatkan di dalam Berita Negara ... untuk dimuat dan dicatat di dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [39:29]**

Baik, ya. Selanjutnya seperti biasa, Pak Feri sudah biasa beracara di MK. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang sudah pernah.

Mungkin ada tanggapan atau saran dari Majelis Panel. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Enny, terlebih dahulu.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Pak Suhartoyo dan Anggota Panel, Pak Daniel Yusmic.

Pak Feri dan rombongan karena rombongannya besar sekali ini, ya, rombongan Kuasa Hukum. Ini kan begini, ini karena sudah biasa beracara, ya, jadi saya enggak perlu bertanya lagi, apakah sudah pernah, gitu, ya. Sudah biasa melihat wajahnya di sini. Karena ini terlalu banyak sebetulnya norma yang dimohonkan pengujian dan kebetulan batu ujinya juga cukup ... apa namanya ... banyak, saya hitung ada 11, ya, dasar pengujian yang digunakan untuk menguji norma-norma yang dimohonkan, ada 5 norma di situ. Di sini yang perlu kemudian saya harus menguraikan (...)

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:43]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:45]**

Ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:45]**

Batu ujinya ada 16, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:48]**

Oh, 16? Sudah tambah lagi, ya? Oh, ini catatan saya ... oh karena dipecah-pecah dari ayat-ayatnya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:52]**

Siap, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:53]**

Ini saya ayatnya saya gabung.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [40:54]**

Siap.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:56]**

Kalau dipecah, betul 16, ya, saya gabung saja di situ, ya. Yang pertama begini, ya, karena sudah biasa beracara tadi, ya. Pertama, terkait dengan Pemohon. Ini kan ada Pemohon kualifikasinya perseorangan dan kualifikasinya adalah badan hukum, ya. Kalau yang badan hukum, ini tolong nanti dilengkapi dengan AD/ART. Siapa sesungguhnya yang diberi kewenangan untuk mewakili kelembagaan atau badan hukum yang bersangkutan, ya. Tunjukkan, nanti dibuat bukti P berapa, gitu, ya. Sebutkan nanti, ya. Ini disebutkan di dalam Permohonan, untuk lebih jelasnya nanti, ya.

Kemudian, terkait dengan uraian-uraian menyangkut syarat-syarat kerugian hak konstitusional, jadi setelah kualifikasi, kan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, memang sudah diuraikan. Penguraiannya ini sebetulnya adalah lebih cenderung karena berkaitan dengan kasus konkret, kan begitu. Ini kan kasus konkret, dimana yang bersangkutan, perorangan yang bersangkutan, sekarang ini sedang sebagai terdakwa yang menjalani proses persidangan di pengadilan negeri, kan begitu. Jadi, ini murni sebetulnya kasus konkret yang ada di sini.

Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau kasus konkret, ya, memang kemudian harus hati-hati. Ini bicara soal implementasi norma atau kemudian nanti memang ada persoalan konstitusionalitas norma. Nah, itu memang kemudian harus bisa memberikan sebuah argumentasi yang sangat apa, ya ... bangunannya yang sangat baguslah, kokoh untuk

bisa meyakinkan Mahkamah soal itu, ya. Mengapa saya akan memulainya dari situ? Karena begini, ini kebetulan norma-norma yang dimohonkan pengujian ini, Pasal 14, 15, sampai kemudian Pasal 310, 27, 45, ya. Ini kan norma-norma yang sudah pernah dimohonkan pengujian. Tadi saya dengar dari Pak Feri bahwa sudah pernah ini dimohonkan pengujian dan sudah diputus berkali-kali bahkan oleh Mahkamah, kan begitu. Tetapi tidak ada kemudian uraian di sini menyangkut soal Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Apakah ini bisa melewati hal yang terkait dengan yang orang mengatakan secara umum *nebis in idem* itu, ya. Ini tolong nanti ditambahkan karena ini berkali-kali sudah dimohonkan pengujian. Yang jadi persoalan adalah yang dimohonkan pengujian untuk berkali-kali, ya, termasuk seingat saya belum lama ini norma Pasal 310, biasanya selalu bergandengan dengan Pasal 27, 45, itu, ya. Itu norma-norma itu, itu memang sudah ada putusan Mahkamah yang menyatakan itu adalah konstitusional, kan begitu. Nah, ini yang perlu kemudian ada bangunan yang kuat, gimana caranya supaya bisa menggeser pandangan Mahkamah di situ. Nah, ini saya belum ketemu di sini apa yang kemudian bisa terlihat bahwa bisa menggeser atau tidak pandangan Mahkamah kalau kemudian problematika yang berkaitan dengan Pasal 310, 27, 45 yang selama ini selalu diistilahkan dengan pasal-pasal karet oleh sekian banyak pemohon, termasuk sekarang Pemohon a quo ini juga mengatakan yang sama di situ, itu Mahkamah sudah memberikan pertimbangan. Terakhir saya ingat, kebetulan saya menjadi panelnya juga di situ adalah berkaitan dengan 310, 27, dan 45, ya, itu dinyatakan konstitusional bahkan ada pertimbangan Mahkamah yang menegaskan soal bagaimana sesungguhnya penegakan hukum terkait dengan penerapan pasal-pasal tersebut. Karena memang ada SKB di situ, ya, SKB yang di situ memang ada persoalan ketika akan mengimplementasikan norma-norma yang dimaksud.

Nah, ini yang mungkin nanti perlu ada suatu pandangan lain yang benar-benar bisa meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang sekarang sudah dilakukan terkait dengan penegakan hukum norma tersebut itu bermasalah sesungguhnya masih secara konsistional jika dilihat dari batu uji yang diajukan yang tadi disebutkan 16 kalau saya catat sini ada 11 karena saya ringkas, ya, ayat-ayatnya tadi, itu harus bisa itu diuraikan. Kalau tidak, ya, bagaimana kemudian Mahkamah akan menilai sesuatu yang selama ini sudah berkali-kali, gitu lho, ya, diajukan dan diputus oleh Mahkamah dan di sini belum ada satu pun argumentasi untuk kemudian mengambil, mengutip putusan itu untuk menyatakan ada hal yang kemudian harus bergeser dari situ, itu belum ada sama sekali, ya.

Nah, ini yang menurut saya sangat penting untuk kemudian dikemukakan terlebih dahulu di situ karena ini adalah kasus konkret, ya. Oleh karena ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah, ya, kemudian diminta provisi oleh Pemohon, provisinya itu kan berkaitan dengan

sesuatu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, begitu. Nah, kalau kemudian provisinya ini dikaitkan dengan Pasal 55, enggak cocok juga. Karena Pasal 55 itu berkaitan penghentian ketika Mahkamah Agung melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dimana undang-undang itu dijadikan salah satu objek pengujiannya di MK. Nah kan bagaimanapun juga MK harus menegakkan konstitusi di situ. Nah, ini enggak cocok ini nariknya Pasal 55.

Bagaimana kemudian menariknya ke Pasal 47? MK juga sudah punya banyak putusan soal itu. Bahwa putusan MK itu kan memiliki kekuatan berlaku mengikat sejak diucapkan. Bagaimana kemudian Pemohon ini bisa kemudian membangun argumentasi yang kuat berkaitan dengan provisi ini memang beralasan begitu, tetapi tidak kemudian menjadi kewenangan MK untuk menghentikan apa yang sekarang ini sudah dilakukan oleh lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Nah, ini bagaimana kemudian ini bisa ... apa namanya ... klop di satu sisi sudah dinyatakan konstitusional oleh MK, di sisi lain kemudian meminta itu untuk dinyatakan sebagai bagian dari provisinya di situ, ya?

Saya kira ini merupakan sesuatu yang harus ... apa ... istilahnya membuat konstruksi argumentasi yang lebih apa namanya ... lebih komprehensif. Kenapa? Karena norma yang dimohonkan menurut saya sih banyak ini, ya, Pasal 14, 15, sampai kemudian 310, 27, dan 45. Kemudian ditarik dengan batu uji yang sekian itu. Nah, saya memang kemudian mencari di mana letaknya kemudian argumentasi yang menunjukkan ada pertentangan antara Pasal 14 dengan Undang-Undang Dasar? Itu belum ada. Pasal 15 dengan pasal yang jadi dasar ujinya, itu juga belum ada. Lah ini, karena terlalu banyak yang dimohonkan pengujian tadi, sehingga tidak terlihat bahwa sebetulnya yang perlu dibawa ke MK ini kan bukan problem kasus konkretnya. Tapi adalah persoalan yang berkaitan mengkontestasikan bahwa norma itu bertentangan dengan misalnya Pasal 1 ayat (2), ya, toh? Soal kedaulatan rakyat tadi Pasal 27 ayat (3).

Nah, ini yang paling banyak muncul adalah uraian soal yang terkait dengan putusan Mahkamah, tetapi memang tidak punya korelasinya dengan mengkontestasikan itu tadi. Lah, ini yang mungkin perlu ditambahkan lagi bangunan argumentasi. Karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang pernah diputus dan dinyatakan konstitusional oleh MK, itu harus punya sesuatu yang berbeda di situ, ya. Bisa jadi batu ujinya sudah digunakan oleh berbagai permohonan terdahulu, ya. Lah, ini memang harus cari cara ini gimana caranya, ya, itu dipersilakan sepenuhnya kepada nanti Pemohon, ya.

Itu saya kira menjadi hal penting supaya pada saat nanti membangun konstruksi argumentasi itu, itu juga bisa ditambahkan misalnya, doktrin apa yang bisa menguatkan, supaya bergeser pendirian Mahkamah itu? Perbandingan misalnya kalau negara lain punya, seperti

apa perbandingan negara lainnya kalau ada soal itu, ya, kan? Apakah ada konvensi yang memperkuat soal itu? Ini. Kenapa? Karena di sini Pemohon bukan minta sesuatu yang ... apa namanya ... sifatnya inkonstitusional bersyarat, tetapi ini kan dihabiskan normanya, hilang sama sekali normanya. Nah, kalau hilang itu gimana caranya supaya, ya, sesuatu yang sudah dinyatakan inkonstitusional itu kemudian bisa beralasan untuk dinyatakan hilang? Bukan secara bersyarat loh ini. Kalau saya lihat di sini dinyatakan hilang sepenuhnya, begitu, ya. Saya kira itu perlu sebuah argumentasi yang sangat kuat di sini, ya. Apalagi yang dihilangkan ini adalah sesuatu yang merupakan criminal policy. Sementara MK sudah ada beberapa putusan yang menyatakan berkait dengan criminal policy itu, ya, itu kewenangan pembentuk undang-undang, begitu, ya, gimana kemudian bisa menggeser soal itu juga, ya? Jadi, saya kira perlu dicari putusan-putusan yang berkorelasi erat dengan apa yang menjadi Permohonan dari Kuasa Pemohon ini, ya.

Kemudian di bagian Petitum, saya juga melihat ini tolong nanti Pak Feri, dicek kembali, ya, Petitumnya ini disesuaikan dengan format di dalam PMK 2/2021, ya, atau putusan-putusan yang sudah banyak yang bisa dijadikan referensi karena untuk yang Petitum angka 2 dan 3 itu bisa digabung, ya, tidak memiliki ... bertentangan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu kalau sudah firm lho, ya, kalau ini mau nyikat habis lho, ya.

Kemudian yang berikutnya juga Petitum 5, termasuk Petitum 4, 5. Petitum 6, 7, itu bisa digabung, ya, sudah menjadi format sekarang ini sudah digabung kelazimannya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu digabung, ya.

Sementara Petitum 8 itu enggak lazim, ya, Petitum 8, ya, itu kan hanya menyatakan bahwa ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, ini enggak perlu dipakai begini. Uraian narasi begini tidak lazim, ya. Ini tolong nanti kalau bisa, dibuatlah sesuai dengan PMK-nya. Dan untuk sampai ke Petitum ini memang tidak mudah, gitu loh, ya. Jadi rutenya untuk sampai ke sini ini membutuhkan sebuah kerja keras, saya kira, untuk bisa kemudian melihat putusan-putusan MK yang korelasinya erat sekali dengan hal ini, ya. Kemudian bagaimana, sekali lagi saya tekankan, untuk menggeser pendirian Mahkamah? Itu penting, gimana caranya supaya bisa meyakinkan kepada Mahkamah bahwa ini ternyata ada persoalan di situ, ya.

Saya kira ini hal-hal krusial karena saya lihat karena secara teknis sudah biasa beracara, walaupun masih ada kekurangan teknisnya juga. Saya kira itu hal-hal yang substansial dari sisi Permohonan, tidak berkaitan dengan Permohonan itu adalah konstitusional atau tidak, tapi dari sisi Permohonan yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk saran perbaikan.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**67. KETUA: SUHARTOYO [53:09]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Dilanjutkan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:17]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny.

Ada beberapa catatan saya dalam Permohonan ini. Yang pertama, saya mencoba melihat tanda tangan ini. Ini ada yang tidak menerima Kuasa, ya, tidak menandatangani. Saudara Dudy Agung Trisna, ada? Apakah hadir saat ini?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [53:50]**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:51]**

Tidak hadir, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [53:52]**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:52]**

Tapi yang pasti dari empat Pemohon itu tidak satu pun dia tanda tangan?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [53:57]**

Ya, Yang Mulia. Saat Permohonan kita selesai, yang bersangkutan sedang pergi ke luar kota, sampai saat ini belum balik, Yang Mulia. Jadi, mohon maaf.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:06]**

Tidak ada, ya.

Kemudian ada juga beberapa yang tidak menerima Kuasa semua, seperti Edy Kuniawan. Kemudian ada dua atau tiga orang, ya, itu nanti supaya diperhatikan dalam kaitan syarat formal permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Nah kemudian, ini soal kalau dilihat dari perihal, ya, ini saya merasa tidak sebagai sebuah kelaziman ini. Ini menggunakan istilah *juncto*, coba lihat dari Permohonan. Ini ada dua kali, ya? Ada dua kali *juncto*-nya, Undang-Undang 1/1946 *juncto* Undang-Undang 4/76 ... 1976. Kemudian ada juga di bawah berkaitan dengan Undang-Undang ITE, ya.

Nah, kalau misalnya ada perubahan atau norma yang berubah, biasa dalam kelaziman ditulis dengan nomor undang-undang yang baru, ya. Jadi kalau ini ... ini di dalam bentuk artikel tulisan, mungkin bisa dipahami, tapi dalam Permohonan ini, nanti disesuaikan dengan nomor undang-undang yang baru. Dan setiap undang-undang selalu ada lembaran negara, kemudian ada tambahan lembaran negara, dan itu nanti berimplikasi sampai kepada Petitemnya. Jadi Petitemnya itu disebutkan pasalnya ini, lembaran negara sekian, tambahan lembaran negara dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini tidak perlu lagi disebut pasal sekian dalam Undang-Undang Dasar, tidak perlu, ya. Supaya ada korelasi Positia dengan Petitemnya.

Kemudian, tadi juga sudah diangkat Yang Mulia Prof. Enny, terkait dengan sejumlah permohonan di MK, berkaitan dengan norma-norma ini mungkin bisa dicatat. Yang pertama, Pasal 14 itu Undang-Undang 1/1946 itu sudah pernah diajukan dan ada Putusan Nomor 33/PUU-XVIII/2020. Kemudian Pasal 15 itu Nomor 33/2020 juga. Kemudian, Pasal 310 ayat (1), Permohonan Nomor 14 Tahun 2008, tadi dalam Permohonan saya lihat sudah ada. Kemudian, ada Permohonan Nomor 1 Tahun 2011. Lalu, Pasal 27 ayat (3), ini di dalam Permohonan Nomor 50/2008, tadi dalam Permohonan juga sudah disampaikan. Kemudian, Permohonan Nomor 1 Tahun 2015, lalu Permohonan Nomor 74 Tahun 2016, Permohonan 36/2020, kemudian Permohonan 25/2023. Itu amarnya ada berbagai varian, ya, ada yang ditarik kembali, ada yang ditolak, ada yang tidak dapat diterima, dan seterusnya.

Nah, kemudian khusus Pasal 45 ayat (3) ini di dalam Permohonan Nomor 25/2023. Ini tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, pasal-pasal yang sudah pernah diajukan supaya Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2 itu dalam kaitan supaya Permohonan ini tidak nebis in idem.

Kemudian, hal yang lain lagi dalam kaitan dengan ini, ini soal provisi, ya. Ini saya juga sebagai Hakim merasa ini baru karena peradilan umum itu tidak secara hierarkis dengan Mahkamah Konstitusi, ya. Apalagi dalam menangani kasus-kasus konkret, ini tidak ... tidak ... artinya bagi saya ini sesuatu yang baru, ya. Dan kita tahu bahwa kewenangan MK sangat terbatas, ya, tidak seperti yang di negara yang lain ada constitutional question maupun constitutional complaint, ya. Karena MK lebih banyak pada mengadili konstusionalitas norma undang-undang, ya. Tapi ini ... ini saya kira Permohonan nanti mungkin di RPH nanti akan dibicarakan terkait dengan Permohonan ini. Tapi yang

pasti kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat baru terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian hal yang lain lagi, sedikit soal ... kalau dilihat di dalam halaman 5, ya, tadi sudah diuraikan, terkait dengan legal standing, ya, di poin II, ya, itu masih tertulis *Kedudukan Hukum Pemohon*, ya. Padahal Pemohonnya ada 4. Itu mungkin nanti ditambahkan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon karena Pemohonnya ada 4. Dalam urainnya, semua disebutkan *Para Pemohon*. Tapi di dalam poin sub paragraf 2, ini hanya ditulis *Pemohon*.

Kemudian, dalam Permohonan ini, tadi Yang Mulia Prof. Enny juga sudah diingatkan. Karena dalam putusan-putusan MK, MK menyatakan norma tersebut konstitusional ... konstitusional atau tidak bertentangan, sehingga perlu diperkuat, ya, dalil-dalil ... bukan dalil, tapi terkait dengan ini adalah ... terkait dengan doktrin, ya, ada doktrin. Tadi perbandingan juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny.

Kemudian asas, ya, mungkin juga perlu diperkuat, supaya bisa mengubah pendirian MK. Dan, ya, tentu mungkin ulasan terkait dengan aspek-aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, ya, supaya MK bisa bergeser dengan pendirian yang sudah ada dalam putusan-putusan sebelumnya.

Saya kira untuk sementara cukup sekian dulu, kecuali nanti ada hal-hal yang saya temukan, bisa saya beri masukan lagi.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **75. KETUA: SUHARTOYO [01:01:40]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Pak Feri dan Teman-Temannya, supaya dicermati apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi. Persoalan kemudian akan dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan, silakan, tidak mengikat. Kalau menurut pendiriannya bahwa yang diyakini dan benar adalah menurut versinya Para Pemohon, Prinsipal, dan Tim Kuasa Hukum, ya, dipersilakan.

Jadi, memang catatan saya juga hampir sama dengan apa yang disampaikan Yang Mulia tadi. Memang untuk yang Surat Kuasa tadi yang disampaikan Yang Mulia Bapak Daniel tadi, ini Dudy Agung Trisna dan Edy Kurniawan ini di setiap Surat Kuasa, terutama yang perorangan, Pemohon I dan II, tidak menandatangani, dua orang ini.

Kemudian, di Surat Kuasa yang dari Pemohon III dan IV, itu ada empat, Aprilia, Alif Fauji, Delpedro, dan Fadhil, ini juga tidak.

Tapi di Pemohon IV, Dudy dan Edy yang tidak tanda tangan. Nanti dicermati kembali kalau memang tidak menerima Surat Kuasa itu, ke depan sudah juga tidak. Kemudian, tidak menindaklanjuti dengan ikut tanda tangan di dalam Permohonan, tentunya sudah terputus hubungan

hukumnya dengan pemberi Kuasa itu. Sehingga, untuk duduk di situ pun sudah tidak bisa lagi nanti.

Oleh karena itu, ke depan kalau nanti memang ada koreksi, perbaikan, bisa disampaikan pada agenda Sidang Perbaikan nanti.

Nah, kemudian yang kedua, saya tambahkan sedikit, Pak Feri dan Teman-Teman. Kalau provisi, nanti kami akan pertimbangkan untuk disampaikan ke Rapat Hakim, tapi memang betul kata Yang Mulia tadi, mohon diberikan argumen-argumen penguatan. Ini bedanya di mana dengan ... kalau merujuk dengan pertimbangan Pasal 55 dan kemudian praktik peradilan-peradilan di Jerman dalam pertimbangan hukum putusan tersebut. Nah, bagaimana relevansi dengan peradilan kita di Indonesia yang memang selama ini tidak pernah ada praktik yang MK ini kemudian pernah menjatuhkan putusan provisi terhadap perkara yang sedang berjalan di badan peradilan lain, baik karena secara hierarkis bukan subkoordinat antarkeduanya, ataupun alasan-alasan lain yang kemudian mempunyai relevansi hubungan hukum yang kemudian bisa menjatuhkan putusan provisi itu? Tapi kan kami harus mengapresiasi Permohonan ini dan akan kami sampaikan di Rapat Hakim, tapi di perbaikan nanti sekiranya bisa digeser, ditambah dengan argumen yang lain, mungkin bisa diperkuat argumentasi itu.

Memang ada beberapa putusan MK yang pernah menjatuhkan provisi, tapi memang konteksnya bukan yang dicontohkan dalam Permohonan ini. Seperti Undang-Undang Kejaksaan kemarin juga menunda pemberlakuan aturan peralihan itu. Tapi konteksnya memang itu, kemudian dari hari ke hari kemudian ada jaksa-jaksa yang kemudian akan menjadi terdampak dengan adanya peralihan itu ketika norma itu sedang berproses pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah itu apple to apple? Nanti Saudara-Saudara bisa mencari titik persamaan dan mungkin jangan-jangan tidak ... tidak sama dan kemudian tidak bisa kemudian dijadikan argumen. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa kami ingatkan saja.

Kemudian yang kedua, saya juga tertarik untuk Pasal 14 dan 15 ini, nanti tolong diberikan uraian lagi, ini sebenarnya pasal yang seharusnya substansinya masuk di KUHP atau kemudian tertinggal di undang-undang ... Undang-Undang 1/1946? Nah, apakah kemudian ketika tidak terintegrasi di KUHP, apakah kemudian ada redundansi di sana? Untuk 14 dan 15 ini loh. Karena kan ini ketika di masa itu ada pengintegrasian tentang dikodifikasi di undang-undang ... di KUHP itu. Tapi kedua norma itu kenapa masih tertinggal di Peraturan 1/1946 itu ... Undang-Undang 1/1946 itu? Nah, ini kemudian bagaimana posisi keberlakuannya? Nanti kami diberi anu uraian di sini, supaya klir gitu loh. Terlepas bahwa ini juga sudah pernah diajukan pengujian.

Kemudian sedikit lagi mengenai Petitum tadi, sampaikan Yang Mulia Prof. Enny, betul, Pak Feri, bahwa cukup menyatakan pasal bla, bla, dan seterusnya, undang-undang nomor sekian bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak perlu breakdown ... pasal-pasal itu di-breakdown, pasal-pasal dari UUD itu. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, titik. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh siapa pun yang membaca. Daripada pengulangan-pengulangan, apalagi selalu di-breakdown dengan pasal-pasal batu uji atau dasar pengujian itu. Jadi, dasar pengujian itu tidak perlu diuraikan satu per satu lagi, langsung dibungkus saja di Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian restorative justice tadi beberapa kali Pak Feri juga sampaikan, tolong ini masuk enggak pada rumpun yang bisa di-restorative pasal-pasal ini? Coba nanti dicermati kembali. Kalau tidak salah, kalau tidak salah ini, ya, di Undang-Undang ITE sih bisa, ya, restorative. Tapi ketika yang di KUHP, coba nanti bisa dicari dengan MoU antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Agung, serta kepolisian itu. Klaster-klaster tindak pidana yang memungkinkan untuk di RJ ini. Kemudian, ya, sebagai konsekuensinya kami diberikan juga nanti empiriknya, bagaimana sebenarnya untuk perkara konkretnya itu meskipun tidak berkaitan dengan norma, ada tidak itu proses-proses RJ-nya kemarin itu? Karena RJ kan tidak harus lalu dari petugasnya atau penyidikannya, kan bisa jadi dari pihak yang terlibat secara proaktif kemudian melakukan RJ kan sebenarnya. Tolong, ada tidak tahapan-tahapan itu?

Kemudian yang terakhir, tadi betul Pasal 60 dan 78, Pak Feri. Karena ini sudah pernah diputus terhadap tiga atau tiga klaster norma ini dengan putusan-putusan yang dengan variannya oleh MK nanti bagaimana Permohonan ini bisa melewati Pasal 60 dan Pasal 78 PMK 2/2021.

Kemudian yang terakhir kali karena tadi juga menyebut bahwa ini terhadap pelaku tindak pidana ini karena ada masa transisi harus dikenakan prinsip yang paling meringankan. Nah, tolong kami juga diberikan pembandingnya, Pak Feri, di mana norma-norma 14 ... Pasal 14, Pasal 15, Pasal 310 ayat (1), kemudian Pasal 27, Pasal 45 ini di mana diabsorpsi di undang-undang ... KUHP yang baru ini? Sehingga baru kemudian ketika ada pergantian norma, Bapak bisa beralasan kemudian dibelakukan yang paling ... nah, tapi di sini kan belum kemudian mengontestasikan itu. Tolong nanti dimasukkan juga di mana itu diletakkan norma-norma yang ada di KUHP 1/2023 meskipun itu juga masih 3 tahun lagi kan mempunyai kekuatan hukum mengikatnya.

Ada pertanyaan, Pak Feri?

## **76. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:11:15]**

Tidak, Yang Mulia. Kami semua menampung masukan, saran dari Yang Mulia untuk kami perbaiki Permohonan. Hanya saja tadi mengingat bahwa kami juga sudah melampirkan alat bukti terkait AD/ART Pemohon

III dan IV dan itu sudah kami sesuaikan dengan bunyi AD/ART soal keterwakilan, mudah-mudahan Yang Mulia juga sudah menerimanya atau kami ada khilaf, atau belum, atau tidak sempat mengirimkan. Terima kasih, Yang Mulia.

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:11:45]**

Narasinya belum saya temukan bahwa di mana subjek hukum yang memberikan kuasa itu adalah pihak yang bisa diberi mandat berdasarkan pasal itu bertindak mewakili organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya belum menemukan narasi itu, tapi mungkin Prof. Enny juga sama. Mungkin meskipun memang sudah diuraikan tentang AD/ART-nya.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:12:09]**

Baik. Saya ... saya salah paham, Yang Mulia. Saya pikir tadi meminta ... apa ... tetapi narasinya memang belum, kami akan perbaiki, Yang Mulia.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:12:15]**

Oke. Prof. cukup? Yang Mulia, silakan!

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:21]**

Baik, terima kasih, sedikit saja, Yang Mulia. Tadi yang diusulkan Yang Mulia Prof. Enny supaya Petitum angka 2, 3 digabung, ya. Ini kalau saya baca juga kayaknya angka 4 dan 5 digabung, kemudian angka 6 dan 7 juga digabung. Sudah, ya? Oh, sudah.

Kemudian, ini yang Petitum angka 8 ini. Ini jangan-jangan ada maksud tertentu dari Pemohon. Mungkin bisa diuraikan elaborasi di Posita saja terkait dengan hal ini karena ini memang tidak sebagai sebuah kelaziman.

Kemudian yang terakhir, ini soal halaman. Di sini halamannya sampai 49, ya. Tapi di halaman tanda tangan ini, tidak ada halamannya, ya. Jadi mungkin kalau ke depan, ini dugaan saya sudah ditandatangani dulu, kemudian ini jadi lampiran saja, ya. Kalau ini mau bagian dari Permohonan, tinggal ditambah halaman 47 dari 49, ya. Karena di sini tidak ada halamannya. Untuk perbaikan nanti supaya itu diperhatikan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:13:33]**

Baik, Yang Mulia. Sekadar merespons, Yang Mulia. Sebagaimana juga sudah diberikan nasihat tadi oleh prof ... Yang Mulia Prof. Enny bahwa kami akan menggabungkan angka Petitum. Untuk memastikan tadi 2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 7. Dan perbaiki Petitum yang 8 atau berdasarkan pandangan Yang Mulia Prof. Daniel untuk dijelaskan maksud dan tujuan kenapa ada Petitum nomor 8.

Demikian, Yang Mulia. Apakah kami mencatat dengan benar saran dan masukan?

**82. KETUA: SUHARTOYO [01:14:08]**

Ya, ya. Karena angka 8 itu kan bisa ambigu apakah bagian dari Petitum yang berkaitan dengan substansi atau eksekusinya, Pak? Kalau berita negara kan biasanya amar terakhir yang selalu diminta di MK untuk akibat hukum eksekusinya.

Oke. Jadi, Mahkamah memberi waktu untuk perbaikan sampai dengan hari Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Paling lambat diserahkan, baik soft maupun hard copy-nya, pada pukul 09.00 WIB. Nanti Mahkamah akan selanjutnya menentukan untuk sidang dengan agenda menerima naskah perbaikan.

Sudah dicatat? Ada pertanyaan? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB**

Jakarta, 22 Agustus 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

